

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberhentian sementara notaris dalam jabatannya dan prosedur pemberhentian notaris secara tidak hormat dalam jabatannya proses pemberhentiannya sama, yaitu dilakukan pengusulan atau rekomendasi secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris. Proses ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, dilanjutkan ke Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Pengusulan atau rekomendasi tersebut juga mencakup pengusulan notaris lain sebagai pemegang protokol dari notaris yang diberhentikan sementara. Kemudian Majelis Pengawas Pusat akan memberikan usulan kepada Menteri terkait pemberhentian sementara maupun pemberhentian secara tidak hormat, serta mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol dari notaris yang diberhentikan sementara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu, Menteri akan menetapkan pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat bagi notaris yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Notaris yang diberhentikan sementara karena penahanan

dapat kembali menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris setelah masa penahanannya berakhir.

2. Permenkumham No. 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Permenkumham No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, dan Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris tidak mengatur bagaimana mekanisme "pemberhentian sementara" terhadap Notaris "yang sedang menjalani masa penahanan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UUJN. Padahal, beberapa kali telah dilakukan perubahan dan pergantian terhadap tata cara pemberhentian notaris. Dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris tidak mencabut Permenkumham No. 61/2016. Padahal, substansinya merupakan pengganti dari Permenkumham No. 61/2016. Akibat dari ketidakjelasan proses tersebut, dalam praktik banyak Notaris yang sedang ditahan tidak dilakukan proses pemberhentian sementara karena ketidakjelasan mekanisme pengusulan pemberhentiannya. Oleh sebab itu, ke depan pengusulan pemberhentian sementara notaris yang "sedang menjalani masa penahanan" kewenangan pengusulannya

diberikan kepada MPD, bukan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Permenkumham No. 19/2019.

B. SARAN

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan pembahasan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Agar suatu aturan hukum dapat berjalan dengan efektif, seharusnya Pemerintah yang berwenang mengambil sikap dengan cepat serta memberi sanksi yang tegas terkait dengan membuat keputusan atau kebijakan baru terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat terhadap usulan pemberhentian sementara notaris dalam jabatannya kepada Menteri. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap notaris yang bersangkutan maupun masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang telah diusulkan untuk diberhentikan sementara tersebut, serta terhadap notaris lain yang diusulkan nantinya.
2. Untuk mengatasi terjadinya kekosongan hukum, seharusnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 9 dan Pasal 12, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67, Pasal 69, dan Pasal 70, direvisi kembali. Hal ini penting karena saat ini tidak ada norma hukum yang mengatur secara tegas ataupun sanksi yang jelas terkait dengan

pemberhentian sementara Notaris maupun pemberhentian Notaris secara tidak hormat. Selain itu, juga terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Pusat, yang perlu ditangani secara maksimal.

